

# **Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah sragen**

**tahun anggaran 1998/1999 s/d 2002**

**Made Ranny Redina Swasti**

**NIM: F3400029**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Sejarah Berdirinya**

Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Sragen adalah merupakan seksi pendapatan daerah di bawah Sub Direktorat keuangan Sekretaris Daerah. Mengingat semakin meningkatnya tugas dari perangkat pelaksanaan pemungut dan penggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menyediakan dana dalam rangka pembiayaan pembangunan, sehingga sejalan dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk meningkatkan status dari perangkat pelaksanaan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada pada saat itu Seksi Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah.

Dasar hukum yang melandasi kenaikan status tersebut yaitu Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 29/HPP/1974 tanggal 24 September 1974 yang mengatur tentang: Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dan disahkan oleh Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 21 Mei 1980 Nomor: 1983/104/1980. Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan pendapatan daerah tersebut, selanjutnya di Undang-Undangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Sragen Nomor: 7 tahun 1980 tanggal 10 Juni 1980 Seri D Nomor 3.

Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Sragen berlokasi di Jl. Raya Sukowati No. 363 Telp. 891017 Sragen.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 2 tahun 2001 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dipenda Kabupaten Sragen, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

### **1. Tugas Pokok**

Dinas Pendapatan Daerah Sragen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah di Bidang Pendapatan Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Non pajak dan lain-lain pendapatan serta pasar.

### **2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- b. Melakukan pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta lain-lain pendapatan daerah.

- c. Melakukan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
- d. Melakukan penyelenggaraan tata usaha/administrasi di bidang pendapatan daerah.
- e. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **C. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Sragen terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Sub Dinas Pajak Daerah, terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan
  2. Seksi Penetapan
  3. Seksi Penerimaan Pajak
- e. Sub Dinas Retribusi Daerah, terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan
  2. Seksi Penetapan
  3. Seksi Penerimaan Retribusi

- f. Sub Dinas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perencanaan dan Penyuluhan
  - 2. Seksi Pelayanan Administrasi
  - 3. Seksi Pengawasan dan Penagihan
- g. Sub Dinas Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Non Pajak dan Lain-lain Pendapatan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Pajak
  - 2. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Non Pajak
  - 3. Seksi Perencanaan dan Penerimaan Lain-lain.
- h. Sub Dinas Pasar, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perencanaan Pendapatan, Pendaftaran, dan Perijinan
  - 2. Seksi Penetapan dan Pembukaan
  - 3. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan
  - 4. Seksi Keamanan dan Ketertiban
- i. Cabang Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - 1. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Sragen dengan wilayah kerja, meliputi:
    - 1). Kecamatan Sragen
    - 2). Kecamatan Sidoharjo
    - 3). Kecamatan Masaran
    - 4). Kecamatan Kedawung
    - 5). Kecamatan Karangmalang

2. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Tangen dengan wilayah kerja, meliputi:
  - 1). Kecamatan Tangen
  - 2). Kecamatan Jenar
  - 3). Kecamatan Gesi
  - 4). Kecamatan Sukodono
  - 5). Kecamatan Mondokan
3. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Gondang dengan wilayah kerja, meliputi:
  - 1). Kecamatan Gondang
  - 2). Kecamatan Sambungmacan
  - 3). Kecamatan Ngrampal
  - 4). Kecamatan Sambirejo
4. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Gemolong dengan wilayah kerja, meliputi:
  - 1). Kecamatan Gemolong
  - 2). Kecamatan Kalijambe
  - 3). Kecamatan Plupuh
  - 4). Kecamatan Miri
  - 5). Kecamatan Tanon
  - 6). Kecamatan Sumberlawang
- j. UPTD, terdiri dari:
  1. UPTD Pasar Bunder dengan wilayah kerja, meliputi:

- 1). Pasar Bunder
- 2). Pasar Buah
- 3). Pertokoan Jalan Diponegoro
- 4). Pasar Plumbungan
2. UPTD Pasar Kota dengan wilayah kerja, meliputi:
  - 1). Pasar kota Sragen
  - 2). Pertokoan Jalan WR. Supratman
  - 3). Shopping Centre
  - 4). Kios Makanan Sasana Langen Putro
  - 5). Kios Kliteh
  - 6). Kios Barat Garuda
  - 7). Pasar Nglangon
  - 8). Pasar Hewan Ngangon
  - 9). Pasar Joko Tingkir
  - 10). Pasar Krapyak
  - 11). Pasar Jetis
3. UPTD Pasar Masaran dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Masaran dan Kecamatan Sidoharjo.
4. UPTD Pasar Rejowinangun dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Sambirejo dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Sambirejo dan Kedawung.
5. UPTD Pasar Gondang dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Gondang.

6. UPTD Pasar Sambungmacan dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Sambungmacan.
  7. UPTD Pasar Tangen dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Tangen, Jenar, Ngrampal.
  8. UPTD Pasar Sukodono dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Sukodono dan Gesi.
  9. UPTD Pasar Gabugan-Tanon dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Tanon dan Plupuh.
  10. UPTD Pasar Gemolong dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Gemolong dan Kalijambe.
  11. UPTD Pasar Sumberlawang dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Sumberlawang dan Mondokan.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Sragen adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan fungsi seperti tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2001.

b. Wakil Kepala Dinas

Wakil Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mewakili dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan.
2. Membantu Kepala Dinas dan mengkoordinasikan kegiatan intern Dinas Pendapatan Daerah sehari-hari.
3. Membantu melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan satuan unit kerja Dinas Pendapatan Daerah.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Tata Usaha juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan kepegawaian.
2. Melakukan pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
3. Melakukan penyusunan, pengumpulan data dan informasi.
4. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa Sub Bagian yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:



1. Sub Bagian umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas merencanakan, mengumpulkan, mengolah dan mengelola data serta pelaporan dinas.

- d. Sub Dinas Pajak Daerah

Sub Dinas Pajak Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pengelolaan pajak daerah yang meliputi perencanaan, pendapatan dan pendataan, penetapan dan penerimaan pajak daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas Pajak daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pajak daerah.
2. Melakukan penyusunan kebijakan peningkatan penerimaan pajak daerah.
3. Melakukan penyusunan perencanaan pengelolaan pajak daerah.

4. Melakukan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek pajak.
5. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah terhutang.
6. Melakukan pelaksanaan pungutan pajak daerah.
7. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Dinas Pajak Daerah terdiri dari beberapa seksi yang mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Seksi Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan

Mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pendaftaran dan pendataan pajak daerah.

2. Seksi Penetapan

Mempunyai tugas melaksanakan penetapan besarnya pajak daerah terhutang.

3. Seksi Penerimaan Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan penerimaan pajak daerah.

- e. Sub Dinas Retribusi Daerah

Sub Dinas Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan retribusi daerah yang meliputi perencanaan pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penerimaan retribusi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

1. Melakukan penyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan retribusi daerah.
2. Melakukan penyusunan kebijaksanaan peningkatan penerimaan retribusi daerah.
3. Melakukan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek retribusi.
4. Melakukan penetapan besarnya retribusi daerah
5. Melakukan pelaksanaan pemungutan dan penerimaan retribusi daerah.
6. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Dinas Retribusi Daerah terdiri dari beberapa seksi yang mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Seksi Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan  
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pendaftaran dan pendataan retribusi daerah.
2. Seksi Penetapan  
Mempunyai tugas melaksanakan penetapan besarnya retribusi daerah terutang.
3. Seksi Penerimaan Retribusi  
Mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan penerimaan retribusi daerah.

f. Sub Dinas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sub Dinas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas perencanaan, penyuluhan dan pengawasan serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Melakukan penyusunan kebijaksanaan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Melakukan penyelenggaraan koordinasi dengan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4. Melakukan pelaksanaan perencanaan, penyuluhan, pelayanan administrasi, pengawasan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Dinas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari beberapa seksi yang mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Seksi Perencanaan dan Penyuluhan  
Mempunyai tugas menyusun perencanaan kebijakan pemungutan dan penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Seksi Pelayanan Administrasi

Mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan penerimaan pembiayaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Seksi Pengawasan dan Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan tugas pengawasan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

g. Sub Dinas Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Non Pajak dan Lain-lain Pendapatan.

Sub Dinas Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Non Pajak dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas perencanaan pengelolaan penerimaan bagi hasil pajak, non pajak dan lain-lain pendapatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Non Pajak dan lain-lain Pendapatan mempunyai fungsi:

1. Melakukan penyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis penerimaan bagi hasil pajak, non pajak dan lain-lain pendapatan.
2. Melakukan penyusunan kebijaksanaan peningkatan penerimaan bagi hasil pajak, non pajak dan lain-lain pendapatan.
3. Melakukan pelaksanaan penerimaan bagi hasil pajak.
4. Melakukan pelaksanaan penerimaan bagi hasil non pajak.
5. Melakukan pelaksanaan penerimaan lain-lain pendapatan daerah.

6. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Dinas Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Non Pajak dan lain-lain Pendapatan terdiri dari beberapa seksi yang mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan tugas penerimaan bagi hasil pajak.

2. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Non Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan bagi hasil non pajak.

3. Seksi perencanaan dan Penerimaan lain-lain

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah.

- h. Sub Dinas Pasar

Sub Dinas Pasar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pengelolaan pasar meliputi perencanaan, pendataan, pendaftaran dan perijinan kios/toko/los di pasar, penetapan dan pembukuan, pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan bangunan pasar serta keamanan dan ketertiban pasar.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan pasar.

2. Melakukan penyusunan kebijaksanaan peningkatan penerimaan pendapatan pasar.
3. Melakukan pemberian pelayanan administrasi dan perijinan penggunaan bangunan pasar.
4. Melakukan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap UPTD Pasar.
5. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Dinas Pasar terdiri dari beberapa seksi yang mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Seksi Perencanaan, Pendataan, Pendaftaran dan Perijinan  
Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pendaftaran dan perijinan di bidang pengelolaan pasar.
2. Seksi penetapan dan Pembukuan  
Mempunyai tugas melaksanakan penetapan retribusi pasar terhutang dan pembukuan penerimaan pendapatan pasar.
3. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan  
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan bangunan pasar.
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban  
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar.

i. Cabang Dinas

Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di wilayah kerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, cabang Dinas mempunyai fungsi:

1. Melakukan pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah di wilayah kerjanya yang menjadi tanggungjawabnya.
  2. Melakukan pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  3. Melakukan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, perlengkapan dan pelayanan umum.
  4. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- j. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

UPTD mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan pasar di wilayah kerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pelaksanaan tugas operasional Dinas Pendapatan Daerah di Bidang Pasar.
2. Melakukan pelaksanaan pendaftaran/pendataan administrasi perijinan, penagihan, pembukuan, penyeteroran, kebersihan dan pemeliharaan serta keamanan dan ketertiban pasar.



3. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dipenda sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.



#### **D. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Sragen merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah eks karesidenan Surakarta, setelah disahkannya Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mendorong Pemerintah Sragen untuk menghimpun dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan adanya pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diharapkan akan dapat membiayai pengeluaran rutinnya dan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Keberhasilan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Sragen dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang besarnya dapat dilihat dari proporsi atau

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan anggaran pendapatan daerah. Sumber penerimaan PAD tersebut adalah berasal dari Pajak Daerah.

Sehubungan dengan peranan daerah sebagai salah satu penunjang kelangsungan hidup bangsa, sumber-sumber daerah sangat penting bagi penyediaan keuangan daerah otonom itu sendiri merupakan tanggung jawab daerah otonom yang bersangkutan. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan penggalian sumber potensi Kabupaten Sragen perlu dilakukan mengingat kondisi strategis kota Sragen yang miskin akan adanya Sumber Daya Alam (SDA), oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat topik tentang retribusi pasar sebagai salah satu pendapatan asli daerah kota Sragen yang patut dikembangkan di mana pasar sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.


Atas dasar latar belakang tersebut di atas, penulis dalam menyusun tugas akhir mengambil judul: "KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SRAGEN TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SAMPAI DENGAN 2002".

Alasan penulis mengambil judul tersebut adalah karena penulis ingin mengetahui seberapa besar peran Retribusi Pasar dalam membantu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Sragen.

#### **E. Perumusan Masalah**

Retribusi Pasar merupakan salah satu potensi yang cukup potensial di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen. Penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi retribusi pasar terhadap pos Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen?
2. Hambatan yang timbul dari sisi pemungut atau pelaksana dan dari sisi Dipenda dalam rangka pemungutan retribusi daerah?
3. Upaya yang ditempuh pemerintah Sragen dalam mengatasi hambatan yang timbul?



## **BAB II**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Hukum**

Dasar hukum mengenai Retribusi Pasar adalah Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Pasar**

##### **a. Pengertian Retribusi**

Pendapat dari beberapa kalangan tentang retribusi adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Waluyo & Wirawan (2000:3), retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan dan lain-lain.

Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dipungut daerah, sebagai pembayaran yang dapat dipaksakan atas suatu jasa yang mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan pengertian retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa tempat dasaran, los dan atau toko/kios/ruko yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dan atau badan hukum.

b. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa tempat dasaran, los dan atau toko/kios/ruko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk pedagang dan badan hukum. Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa tempat dasaran, los atau toko/kios/ruko yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pedagang dan badan hukum. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memakai dan atau menggunakan fasilitas pasar.

c. Penggolongan Retribusi

Menurut jenisnya retribusi dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

a) Retribusi Jasa Umum

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.

b) Retribusi Jasa Usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; usaha bengkel, kendaraan, penjualan bibit.

c) Retribusi Perijinan Tertentu

Adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum untuk menjaga kelestarian lingkungan misalnya ijin mendirikan bangunan.

Retribusi pasar termasuk retribusi jasa umum karena bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.

Wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi pasar.

### C. Tarif Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, Penetapan Tarif Retribusi Pasar berdasarkan jenis, fasilitas yang terdiri atas tempat dasaran, los dan atau toko/kios/ruko, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian/penggunaan.

Struktur dan besarnya tarif:

- a. Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 20 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar tarif ruko 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif retribusi kios/toko adalah:
  - 1) Retribusi untuk toko yang di bawah (lantai satu) sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi kios/toko.
  - 2) Retribusi untuk rumah (lantai dua) sebesar 50% dari tarif kios/toko yang ada di lantai satu.
- b. Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar tarif retribusi kayu bakar/arang sebesar Rp 200 adalah untuk:
  - 1) Kayu bakar Rp 200 setiap 2 bengkok/hari.
  - 2) Arang Rp 200 setiap 2 kranjang/hari.
- c. Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 20 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.



Pasar hasil bumi adalah Pasar Bunder, sedangkan untuk pasar non hasil bumi adalah hasil campuran pasar umum lainnya di daerah Kabupaten Sragen.

Tabel II.1  
Struktur dan Besarnya Tarif

No	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF (Rp/HARI)
1	2	3	4	5
A	Pasar Kelas I	a. Los Klas I Klas II Klas III	1 m <sup>2</sup>	Rp. 100,-- Rp. 80,-- Rp. 60,--
		b. Toko Klas I Klas II Klas III	1 m <sup>2</sup>	Rp. 90,-- Rp. 70,-- Rp. 50,--
		c. Tempat dasar/plataran/ adegan	1 m <sup>2</sup>	Rp. 200,--
	Pasar Kelas II	a. Los Klas I Klas II Klas III	1 m <sup>2</sup>	Rp. 80,-- Rp. 70,-- Rp. 60,--
		b. Toko Klas I Klas II Klas III	1 m <sup>2</sup>	Rp. 70,-- Rp. 60,-- Rp. 50,--
		c. Tempat dasar/plataran/ Adegan	1 m <sup>2</sup>	Rp. 200,--
	Pasar Kelas III	a. Los Klas I Klas II Klas III	1 m <sup>2</sup>	Rp. 70,-- Rp. 60,-- Rp. 50,--
		b. Toko Klas I Klas II Klas III	1 m <sup>2</sup>	Rp. 60,-- Rp. 50,-- Rp. 40,--
		c. Tempat dasar/plataran/ Adegan	1 m <sup>2</sup>	Rp. 150,--

	Pasar Kelas IV	a. Los Klas I Klas II Klas III b. Toko Klas I Klas II Klas III c. Tempat dasaran/plataran/ Adegan	1 m2  1 m2  1 m2	Rp. 60,-- Rp. 50,-- Rp. 40,--  Rp. 50,-- Rp. 40,-- Rp. 30,-- Rp. 150,--
B	Ruko			150 % dari tarif retribusi toko
C	MCK - Hajad besar - Hajad kecil - Mandi		1 kali 1 kali 1 kali	Rp. 200,-- Rp. 100,-- Rp. 300,--
D	Tititpan Sepeda - Sepeda biasa  - Sepeda motor			Rp. 100,-- (sekali titip) Rp. 300,-- (sekali titip)
E	Penjaja keliling			Rp. 100,-
F	Bongkar Muat - Kendaraan Roda 4 (Jeep, pick up) - Kendaraan roda 6 keatas			Rp. 1.000,-- (tiap bongkar/muat)  Rp. 1.500,-- (tiap bongkar/muat)
G	Bambu - Apus - Ori/petung dsb	10 batang 1 batang		Rp. 250,-- Rp. 50,--
H	Kayu bakar/arang			Rp. 200,--
I	Anyam- anyaman/tikar kepang			Rp. 100,--
J	Kebersihan Pasar : a. Los / tempat dasaran 1. Pasar hasil bumi 2. Pasar non hasil bumi b. Kios/toko/ruko	1 petak  1 petak  1 petak	Tiap hari  Tiap hari	Rp. 100,--  Rp. 50,--  Rp. 50,-- (per hari)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen

#### **D. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Sanksi Administratif- Retribusi Pasar.**

Retribusi Pasar dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang digunakan untuk memungut retribusi pasar adalah:

##### 1. Karcis

Dokumen utama yang digunakan petugas pemungut untuk bukti pemungutan kepada para pedagang di pasar.

##### 2. Bukti Setor

Bukti yang dibuat oleh koordinator penerima uang di pasar berdasarkan jumlah uang yang diterima.

##### 3. Surat Tanda Setor

Surat tanda setor dibuat oleh Bendaharawan khusus penerima ditujukan kepada kas daerah, berisi mengenai jumlah yang disetor, uraian penerimaan, tahun anggaran.

Sistematika pemungutan retribusi Dinas Pendapatan Daerah Sragen adalah sebagai berikut ini.

- Dipenda membuat atau memesan karcis pasar pada percetakan dengan anggaran yang sudah ditetapkan.
- Karcis pasar divalidasi untuk menghindari tindakan pemalsuan, yang kemudian digunakan petugas pemungut untuk bukti pemungutan kepada pedagang pasar.

- Hasil pemungutan direkap dan di cross check oleh petugas pemungut berdasarkan jumlah karcis yang terjual dengan uang yang diterima.
- Bila dalam perhitungan petugas pemungut menemukan kesalahan yaitu bila karcis yang terjual tidak sesuai dengan uang yang diterima, yang dipakai sebagai bukti perhitungan adalah jumlah karcis yang terjual.
- Petugas pemungut menyetorkan uang hasil pemungutan retribusi kepada koordinator penerima uang yang ditunjuk masing-masing pasar.
- Berdasarkan uang yang diterima, koordinator pasar membuat bukti setor.
- Bukti setor dan uangnya disetorkan ke bendahara khusus penerima Dipenda oleh koordinator pasar.
- Petugas yang ditunjuk sebagai bendahara khusus penerima Dipenda menyetorkan uang ke kas daerah.

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa tempat dasaran, los dan atau toko/kios/ruko yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dan atau badan hukum. Retribusi pasar dipungut kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas yang ada di pasar. Para pedagang yang merupakan subyek retribusi membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan kepada petugas pemungut dan petugas pemungut memberikan karcis sebagai bukti pemungutan kepada para pedagang. Hasil pemungutan retribusi tersebut harus disetorkan ke Dipenda sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Sedangkan retribusi bagi pedagang yang tidak punya kios atau biasa disebut pedagang *oprokan* adalah pedagang tersebut sebetulnya tidak punya ijin menempati kios/toko atau tidak mempunyai tempat permanen tetapi memanfaatkan fasilitas yang ada di pasar. Jadi para pedagang *oprokan* yang memanfaatkan fasilitas yang ada di pasar harus tetap membayar retribusi. Pedagang yang tidak mempunyai kios tetap harus membayar retribusi sesuai dengan

tarif yang telah ditetapkan dan petugas pemungut akan memberikan karcis sebagai bukti pemungutan kepada pedagang tersebut. Pemungutan retribusi bagi pedagang *oprokan* yang tidak mempunyai tempat permanen, pengambilan retribusinya menunggu pedagang tersebut datang. Hasil pemungutan retribusi para pedagang *oprokan* tersebut harus disetorkan ke Dipenda sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang-Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

#### **E. Perkembangan Retribusi Pasar di Kabupaten Sragen**

Perkembangan Retribusi Pasar di Kabupaten Sragen memerlukan dana yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Pemerintah Kota Sragen berusaha agar setiap potensi yang dimiliki dikelola dengan baik untuk mendapatkan dana demi kelancaran pembangunan. Retribusi Pasar telah ikut

berperan dalam memberikan Sumbangan dana yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Sragen.

Dalam penetapan target penerimaan pada dasarnya merupakan kebijakan tersendiri dari Pemerintah Kota Sragen. Hal ini lebih disebabkan karena mereka yang mengetahui kondisi dan kebutuhan keuangan daerah. Penetapan target ini sendiri tidak terlepas dari data historis penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Data penerimaan sebelumnya dan kondisi yang ada menjadi dasar untuk menentukan naik atau turunnya target yang akan diperoleh pada tahun berjalan. Tabel di bawah ini menunjukkan pendapatan dari Retribusi Pasar selama 5 tahun.

Tabel II.2  
Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar  
Tahun Anggaran 1998/1999 s/d 2002  
(dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	% Realisasi
1998/1999	1.300.000.000	1.435.082.771	110,39
1999/2000	1.600.000.000	1.632.369.642	102,02
2000	1.866.666.667	1.868.555.320	100,10
2001	1.575.000.000	1.711.324.770	108,66
2002	2.100.000.000	2.115.921.738	100,76

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen

Tabel II.2 menunjukkan perkembangan penerimaan Retribusi Pasar selama 5 tahun anggaran. Untuk tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000 menggunakan sistem Tahun Anggaran yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sedangkan tahun anggaran 2000 hanya terdapat 9 bulan yaitu dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2000, hal ini dikarenakan pada tahun 2001 dilakukan penyesuaian

dengan tahun fiskal yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi pada tahun 2001 dan 2002 sudah berlangsung selama 12 bulan lagi.

Tahun anggaran 1998/1999 target Rp 1.300.000.000 terealisasi sebesar Rp 1.435.082.771 atau 110,39% tahun anggaran 1999/2000 target Rp 1.600.000.000 terealisasi sebesar Rp 1.632.369.642 atau 102,02%, selanjutnya pada tahun anggaran 2000 target Rp 1.866.666.667 terealisasi sebesar Rp 1.868.555.320 atau 100,10%. Untuk tahun anggaran 2000 target dan realisasi merupakan hasil yang sudah disetahunkan, agar mudah dalam melakukan perbandingan dari tahun ke tahun. Target dan realisasi disetahunkan dengan membandingkan 12 bulan (1 tahun) dengan 9 bulan dan dikalikan dengan target dan realisasi semula. Berikutnya tahun anggaran 2001 target Rp 1.575.000.000 terealisasi sebesar Rp 1.711.324.770 atau 108,66 % dan Tahun Anggaran 2002 target Rp 2.100.000.000 terealisasi sebesar Rp 2.115.921.738 atau 100,76%.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun Retribusi Pasar Sragen mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan yang selalu lebih besar dari jumlah nominal target yang diharapkan dapat tercapai.

Realisasi penerimaan Retribusi Pasar tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 berikut ini disajikan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan Retribusi Pasar.

Tabel II.3  
Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar Untuk  
Tahun Anggaran 1998/1999 s/d 2002  
(dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan	%
1998/1999	1.435.082.771	100
1999/2000	1.632.369.642	113,75
2000	1.868.555.320	130,20
2001	1.711.324.770	119,25
2002	2.115.921.738	147,44

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen

Tingkat pertumbuhan penerimaan Retribusi Pasar dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{P_n}{P_o} \times 100\%$$

P = Persentase penerimaan

$P_n$  = Penerimaan Retribusi Pasar

$P_o$  = Penerimaan Retribusi Pasar sebagai tahun dasar

Tahun dasar yang digunakan adalah tahun anggaran 1998/1999

a. Tahun Anggaran 1998/1999

$$\begin{aligned} P_{1998/1999} &= \frac{P_{98/99}}{P_{98/99}} \times 100\% \\ &= \frac{1.435.082.771}{1.435.082.771} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b. Tahun Anggaran 1999/2000



$$\begin{aligned}
 P_{1999/2000} &= \frac{P_{99/00}}{P_{98/99}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.632.369.642}{1.435.082.771} \times 100\% \\
 &= 113,75 \%
 \end{aligned}$$

c. Tahun Anggaran 2000

$$\begin{aligned}
 P_{2000} &= \frac{P_{2000}}{P_{98/99}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.868.555.320}{1.435.082.771} \times 100\% \\
 &= 130,20\%
 \end{aligned}$$

d. Tahun Anggaran 2001

$$\begin{aligned}
 P_{2001} &= \frac{P_{2001}}{P_{98/99}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.711.324.770}{1.435.082.771} \times 100\% \\
 &= 119,25 \%
 \end{aligned}$$

e. Tahun Anggaran 2002

$$\begin{aligned}
 P_{2002} &= \frac{P_{2002}}{P_{98/99}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.115.921.738}{1.435.082.771} \times 100\% \\
 &= 147,44 \%
 \end{aligned}$$

Tabel II.3 di atas dapat dilihat dari tahun 1998/1999 sampai tahun 2002 Retribusi Pasar selalu mengalami kenaikan. Tahun 1998/1999 sebagai tahun dasar. Tahun 1999/2000 pendapatan Retribusi Pasar Sragen mengalami

kenaikan 13,75% dari tahun sebelumnya/tahun dasarnya, karena keadaan ekonomi pada saat itu mulai membaik dari dampak krisis. Pada tahun 2000 hanya terdapat 9 bulan saja yaitu dari 1 April sampai 31 Desember 2000, hal ini dikarenakan dilakukan penyesuaian menjadi tahun fiskal yang dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pada tahun anggaran 2000 setelah disetahunkan, retribusi pasar mengalami kenaikan sebesar 30,20% dari tahun dasarnya. Berikutnya pada tahun 2001 Retribusi Pasar naik menjadi sebesar 19,25% dari tahun dasarnya, karena retribusi pasar pada saat itu sudah mulai bisa menguasai keadaan. Selanjutnya tahun 2002 kenaikan makin tinggi yaitu sebesar 47,44% dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena keadaan ekonomi yang semakin membaik dan stabil sehingga retribusi pasar Sragen dapat semakin meningkat dari target yang telah ditetapkan.

Seiring dengan perkembangan pasar terdapat 45 pasar umum di Kabupaten Sragen yang mendukung PAD, pasar tersebut terdiri dari:

1. Pasar yang buka tiap hari ada 14 pasar.
2. Pasar yang buka 2 kali tiap 5 hari ada 23 pasar.
3. Pasar yang buka 3 kali tiap 5 hari ada 3 pasar.
4. Pasar yang buka 1 kali tiap 5 hari ada 3 pasar.
5. Pasar mati ada 2 pasar.

Berdasarkan SK Bupati Sragen No. 511.3/17a/04/2001, pasar diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelas yaitu:

1. Pasar kelas I ada 10 pasar.
2. Pasar kelas II ada 12 pasar.
3. Pasar kelas III ada 16 pasar.
4. Pasar kelas IV ada 7 pasar.

Untuk masing-masing kelas pasar, jenis fasilitas berupa toko dan los diklasifikasikan lagi menjadi toko kelas I, toko kelas II, los kelas I, los kelas II dan los kelas III.

TABEL II.4

**DAFTAR PASAR YANG BUKA MENURUT HARI PASARAN  
SE-KABUPATEN SRAGEN**

No.	Nama Pasar	Kelas Pasar	Pon	Wage	Kliwon	Legi	Pahing	Jumlah buka pasar dlm tiap 5 hari	Keterangan
1.	Pasar Kota	I	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
2.	Bunder	I	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
3.	Banaran	I	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
4.	Gondang	I	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
5.	Masaran	I	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
6.	Gemolong	I	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
7.	Sumberlawang	I	1	-	-	1	-	2 kali	
8.	Gabugan	I	-	-	1	-	1	2 kali	
9.	Sukodono	I	-	1	-	1	-	2 kali	
10.	Janglot	I	1	-	-	1	-	2 kali	
11.	Nglangon	II	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
12.	Joko Tingkir	II	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
13.	Jambeyan	II	1	-	-	-	-	1 kali	
14.	Barong	II	1	-	-	-	1	2 kali	
15.	Pungkruk	II	-	-	1	-	1	2 kali	
16.	Pucuk	II	-	-	1	-	1	2 kali	
17.	Jati Tengah	II	1	-	-	1	-	2 kali	
18.	Plupuh	II	-	1	-	1	-	2 kali	
19.	Sanggrahan	II	-	1	-	-	1	2 kali	
20.	Banyuurip	II	-	1	-	1	-	2 kali	
21.	Made	II	-	1	1	-	1	3 kali	
22.	Sonorejo	II	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
23.	Krapyak	III	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
24.	Tunggul	III	-	-	1	-	1	2 kali	
25.	Winong	III	-	1	-	1	-	2 kali	
26.	Saren	III	-	1	-	-	-	1 kali	
27.	Kalijambe	III	-	-	1	-	1	2 kali	
28.	Delepan	III	-	-	1	-	1	2 kali	
29.	Gesi	III	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
30.	Slendro	III	-	-	1	-	1	2 kali	
31.	Tanon	III	-	-	1	-	1	2 kali	
32.	Gonggang	III	-	1	1	-	1	3 kali	
33.	Blimbing	III	1	-	1	-	-	2 kali	
34.	Rejowinangun	III	-	1	-	1	-	2 kali	
35.	Ngarum	III	-	1	-	1	1	3 kali	
36.	Kebonromo	III	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
37.	Kedawung	III	1	1	-	1	-	3 kali	
38.	Batujamus	III	-	-	1	-	1	2 kali	
39.	Jetis	IV	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
40.	Ngrampal	IV	-	-	-	-	-	-	Mati
41.	Ngrejeng	IV	1	-	-	1	-	2 kali	
42.	Musuk	IV	-	-	-	1	-	1 kali	
43.	Lemahbang	IV	1	1	1	1	1	5 kali	Buka tiap hari
44.	Pilangrejo	IV	-	-	1	-	1	2 kali	
45.	Sidodadi	IV	-	-	-	-	-	-	Mati
46.	Hewan Nglangon	I	-	-	-	-	1	1 kali	
47.	Hw. Sb. Lawang	I	-	-	-	-	1	1 kali	
	Jumlah		22	25	27	26	31		

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen

Berikut ini akan penulis sajikan kontribusi retribusi per pasar dari tahun anggaran 1998/1999-2000.

**Tabel II.5**  
**Kontribusi Retribusi Per Pasar**  
**Tahun Anggaran 1998/1999 s/d 2000**  
**(dalam Rupiah)**

No	Pasar	Realisasi Per Pasar					
		1998/1999	%	1999/2000	%	2000	%
1.	Sumberlawang	110.915.106	8,52	111.146.660	7,55	159.669.533,3	9,61
2.	Sambirejo	21.101.050	1,62	20.806.850	1,41	22.247.733,3	1,34
3.	Gemolong	86.630.795	6,65	90.417.565	6,14	108.112.046,7	6,51
4.	Sukodono	43.235.106	3,32	54.032.360	3,67	69.169.946,67	4,16
5.	Kedawung	10.401.950	0,80	11.347.340	0,77	13.645.800	0,82
6.	Ngrampal	50.401.267	3,87	61.919.870	4,21	74.480.173,3	4,48
7.	Sragen	731.563.235	57,17	879.223.521	59,73	907.490.326,7	54,64
8.	Sambungmacan	37.290.175	7,86	38.270.175	2,60	45.334.733,3	2,73
9.	Gondang	86.271.915	6,62	95.445.315	6,48	108.184.786	6,51
10.	Masaran	57.453.950	4,41	46.869.050	3,18	76.892.813,3	4,63
11.	Tanon	67.066.110	5,15	62.582.760	4,25	75.472.042,6	4,54
	Jumlah	1.302.330.873	100	1.472.061.466	100	1.660.699.940	100

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.

Data di atas menunjukkan jumlah pendapatan retribusi per pasar pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 2000. Pada tahun anggaran 2000 hanya berlangsung selama sembilan bulan, kemudian data pada tahun 2000 disetahunkan untuk memudahkan perbandingan dari tahun ke tahun. Jumlah realisasi per pasar disetahunkan dengan membandingkan 12 bulan (1 tahun) dengan 9 bulan dan dikalikan dengan jumlah realisasi semula.

**Tabel II.6**  
**Kontribusi Retribusi Per Pasar**  
**Tahun Anggaran 2001 s/d 2002**

(dalam Rupiah)

No	Pasar	Realisasi Per Pasar			
		2001	%	2002	%
1.	Bunder	475.454.565	27,78	615.436.572	29,08
2.	Kota	414.053.280	24,19	469.173.956	22,17
3.	Nglangon	87.312.950	5,10	112.379.075	5,31
4.	Masaran	78.108.980	4,56	99.804.160	4,72
5.	Gondang	110.151.150	6,44	138.808.755	6,56
6.	Sambungmacan	61.089.770	3,57	74.100.236	3,50
7.	Sambirejo	31.188.750	1,82	42.133.200	1,99
8.	Kedawung	17.474.070	1,02	18.558.550	0,88
9.	Ngrampal	76.156.390	4,45	90.049.803	4,25
10.	Sukodono	67.568.920	3,95	83.384.780	3,94
11.	Sumberlawang	92.074.280	5,38	107.715.570	5,09
12.	Gemolong	134.706.815	7,87	169.814.570	8,02
13.	Tanon	70.984.850	4,15	94.863.044	4,48
	Jumlah	1.711.324.770	100	2.115.921.738	100

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen

Rumus untuk menghitung perbandingan jumlah retribusi per pasar dan jumlah retribusi keseluruhan pasar adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Per Pasar}}{\text{Jumlah Retribusi Keseluruhan Pasar}} \times 100\%$$

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun anggaran, pasar di Sragen terdapat perubahan jumlah pasar. Pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 2000 jumlah pasar ada 11, sedangkan mulai tahun anggaran 2001 pasar bertambah menjadi 13 pasar. Hal ini disebabkan ada pasar yang dipecah menjadi dua yaitu Pasar Sragen yang dipecah menjadi Pasar Kota dan Pasar Bunder. Pasar Kota menjual barang-barang berupa sandang, sedangkan Pasar Bunder menjual bahan-bahan kebutuhan pokok manusia sehari-hari.

Dari hasil analisis di atas, dapat dilihat besarnya kontribusi retribusi per pasar selama lima tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1998/1999-2002. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pasar Sragen menduduki peringkat pertama dalam hal kontribusi retribusi per pasar selama tahun anggaran 1998/1999-2000. Pada tahun anggaran 2001-2002 Pasar Bunder menduduki peringkat pertama sebagai pasar yang memenuhi kebutuhan pokok manusia dan memberikan pemasukan terbesar dalam hal kontribusi per pasar, dan diikuti Pasar Kota sebagai peringkat kedua, di mana kedua pasar tersebut merupakan Pasar Sragen yang telah dipecah menjadi dua. Dan selanjutnya Pasar Sumberlawang memiliki penerimaan terbesar kedua pada tahun anggaran 1998/1999-2000 namun pada tahun anggaran 2001 penerimaan Pasar Sumberlawang menurun menjadi peringkat kelima karena persaingan pasar yang semakin ketat, kemudian peringkat ketiga adalah Pasar Gondang, namun pada tahun anggaran 2001 juga mengalami penurunan karena disusul oleh Pasar Gemolong. Dan peringkat selanjutnya adalah Pasar Nglangon, Pasar Masaran, Pasar Ngrampal, Pasar Tanon, Pasar Sukodono, Pasar Sambungmacan, Pasar Sambirejo dan terakhir Pasar Kedawung.

Berikut ini akan penulis sajikan kontribusi retribusi terhadap Pos Retribusi Daerah Tahun Anggaran 1998/1999-2002.

Tabel II.7  
Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pos Retribusi Daerah  
Tahun Anggaran 1998/1999 s/d 2002  
(dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Pasar	Penerimaan Retribusi Daerah	%
----------------	----------------------------	-----------------------------	---

1998/1999	1.435.082.771	5.997.348.394	23,93
1999/2000	1.632.369.642	5.858.124.691	27,86
2000	1.868.555.320	6.124.844.800	30,51
2001	1.711.324.770	9.581.145.112	17,86
2002	2.115.921.738	11.188.999.693	18,91

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Sragen

Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 1998/1999

$$= \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1.435.082.771}{5.997.348.394} \times 100 \%$$

$$= 23,93 \%$$

Pada tahun Anggaran 1998/1999 Retribusi Pasar memberikan kontribusi penerimaan sebesar 23,93 % terhadap Retribusi Daerah.

2. Tahun Anggaran 1999/2000

$$= \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1.632.369.642}{5.858.124.691} \times 100 \%$$

$$= 27,86 \%$$

Pada tahun Anggaran 1999/2000 Retribusi Pasar memberikan kontribusi penerimaan sebesar 27,86 % terhadap Retribusi Daerah.

3. Tahun Anggaran 2000

$$= \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1.868.555.320}{6.124.844.800} \times 100 \%$$

$$= 30,51 \%$$

Pada tahun Anggaran 2000 Retribusi Pasar memberikan kontribusi penerimaan sebesar 30,51 % terhadap Retribusi Daerah.

#### 4. Tahun Anggaran 2001

$$= \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1.711.324.770}{9.581.145.112} \times 100 \%$$

$$= 17,86 \%$$

Pada tahun Anggaran 2001 Retribusi Pasar memberikan kontribusi penerimaan sebesar 17,86 % terhadap Retribusi Daerah.

#### 5. Tahun Anggaran 2002

$$= \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

$$= \frac{2.115.921.738}{11.188.999.693} \times 100 \%$$

$$= 18,91 \%$$

Pada tahun Anggaran 2002 Retribusi Pasar memberikan kontribusi penerimaan sebesar 18,91 % terhadap Retribusi Daerah.

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan Retribusi Pasar dari Tahun Anggaran 1998/1999 sampai dengan Tahun Anggaran 2002 mengalami fluktuasi.

Tabel II.8  
Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Kabupaten Sragen



Tahun Anggaran 1998/1999 s/d 2002  
(dalam Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar	Realisasi PAD	Persentase
1	1998/1999	1.435.092.771	8.370.866.507	17,14
2	1999/2000	1.632.369.642	8.532.369.015	19,13
3	2000	1.868.555.320	8.876.264.948	21,05
4	2001	1.711.324.770	14.866.610.036	11,51
5	2002	2.115.921.738	22.114.521.967	9,57

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.

Dari tabel di atas dapat diketahui seberapa besar kontribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu unsur pendapatan asli daerah. Kontribusi tersebut dapat diketahui dengan analisis penghitungan sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 1998/1999

$$= \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{PAD}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1.435.082.771}{8.370.866.509} \times 100 \%$$

$$= 17,14 \%$$

2. Tahun Anggaran 1999/2000

$$= \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{PAD}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1.632.369.642}{8.532.369.015} \times 100 \%$$

$$= 19,13 \%$$

3. Tahun Anggaran 2000

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{PAD}} \times 100 \% \\ &= \frac{1.868.555.320}{8.876.264.948} \times 100 \% \\ &= 21,05 \% \end{aligned}$$

4. Tahun Anggaran 2001

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{PAD}} \times 100 \% \\ &= \frac{1.711.324.770}{14.866.610.036} \times 100 \% \\ &= 11,51 \% \end{aligned}$$

5. Tahun Anggaran 2002

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{PAD}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.115.921.738}{22.114.521.967} \times 100 \% \\ &= 9,57 \% \end{aligned}$$

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui penerimaan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar 17,14 %, Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar 19,13% dan tahun Anggaran 2000 sebesar 21,05%, berikutnya Tahun anggaran 2001 sebesar 11,51% dan tahun Anggaran 2002 sebesar 9,57%. Sehingga rata-rata pertahun retribusi Pasar Sragen dalam 5 tahun terakhir memberikan sumbangan sebesar 14,63% terhadap PAD.

Dengan mengetahui uraian pada bagian sebelumnya Retribusi Pasar selama lima tahun anggaran terakhir ini mengalami perkembangan cukup

baik. Dari tabel II.3, tabel II.7 dan tabel II.8 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Retribusi pasar selama lima tahun terakhir selalu melebihi targetnya. Pada tahun anggaran 1998/1999 targetnya adalah Rp 1.300.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 1.435.082.771. Pada tahun anggaran 1999/2000 targetnya adalah Rp 1.600.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 1.632.369.642. Berikutnya pada tahun anggaran 2000 targetnya adalah Rp 1.866.666.667 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 1.868.555.320. Selanjutnya pada tahun anggaran 2001 targetnya adalah Rp 1.575.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 1.711.324.770 dan pada tahun anggaran 2002 targetnya Rp 2.100.000.000 dan realisasi penerimaannya Rp 2.116.363.488. Dilihat dari kontribusinya terhadap retribusi daerah, lima tahun terakhir ini, Retribusi Pasar menempati peringkat ketiga di bawah Retribusi Pelayanan Kesehatan dan RSUD Sragen.

#### **F. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Pemungut/Pelaksana dan Dipenda di Dalam Memungut Retribusi**

Adapun hambatan-hambatan yang ada merupakan hasil wawancara penulis dengan petugas pemungut retribusi dan dengan pihak Dipenda.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemungut dalam memungut retribusi pasar.

Hasil wawancara dengan petugas retribusi Pasar Kota:

1. Pedagang masih ada yang mengurangi tarif retribusi sesuai peraturan yang ada.

2. Bilamana los atau toko tutup pedagang tidak mau membayar, padahal dalam aturan tetap juga harus membayar.
3. Khususnya ijin, bila ijin masa berlakunya habis, pedagang tidak segera membayar ijin (terlambat).

Hasil wawancara dengan petugas retribusi Pasar Bunder:

1. Toko/kios yang tutup aturannya harus tetap membayar retribusi tetapi biasanya mereka tidak mau membayar.

Hasil wawancara dengan petugas retribusi Pasar Gondang:

1. Los/kios yang tutup, penarikan retribusinya agak sulit.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Dipenda:

1. Adanya pasar yang mati.
2. Adanya kios/los yang kosong.
3. Adanya kios yang menjadi sengketa sehingga disegel oleh pengadilan (Pasar Gondang).
4. Apabila pasar sepi dari pembeli, para pedagang tidak mau membayar retribusi atau mau membayar tetapi tidak penuh.
5. Ada kios yang digunakan tidak sesuai dengan pembentukannya sehingga apabila diadakan penertiban maka retribusi tidak dibayar.
6. Adanya pedagang yang tidak mempunyai kios, sehingga para pedagang tersebut agak sulit untuk dipungut retribusi.
7. Adanya petugas pemungut retribusi yang curang, karena pada saat para pedagang pasar baik yang mempunyai kios atau tidak mempunyai kios membayar retribusi, petugas pemungut retribusi tersebut tidak memberikan karcis sebagai bukti pemungutan. Jadi uang tersebut akan

masuk ke kantong petugas pemungut tersebut dan tidak disetor ke Dipenda.

### **G. Upaya-Upaya yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pasar.

Hasil wawancara dengan petugas retribusi Pasar Kota:

1. Pendekatan kepada para pedagang.
2. Mengadakan sosialisasi pada pertemuan-pertemuan, suatu contoh pada waktu arisan.
3. Membuat surat teguran.
4. Mengadakan koordinasi kepala rayon dengan paguyuban.

Hasil wawancara dengan petugas retribusi Pasar Bunder:

1. Pertama dengan memberikan teguran.
2. Selanjutnya dengan menerbitkan SPT.

Hasil wawancara dengan petugas retribusi Pasar Gondang:

1. Untuk menghadapi hambatan berupa los/kios yang tutup adalah dengan cara menghubungi secara langsung pemilik los/kios tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Dipenda antara lain:

1. Sosialisasi perda tentang pasar.
2. Membantu meningkatkan keramaian pasar.
3. Meningkatkan kenyamanan pasar/penertiban pasar.

4. Penertiban penggunaan kios yang tidak sesuai dengan izin, sehingga kios yang seharusnya digunakan untuk kegiatan jual beli tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang lain.
5. Rehabilitasi los/kios.
6. Meningkatkan secara bertahap pedagang yang tidak mau membayar retribusi khususnya pedagang yang tidak mempunyai kios biar mau membayar retribusi sesuai dengan tarif yang ditentukan karena mereka telah memanfaatkan fasilitas yang ada di pasar.
7. Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas pemungut retribusi yang melakukan kecurangan.
8. Pertemuan sebulan sekali antara pihak Dipenda dengan para pedagang di pasar dengan menyelenggarakan paguyuban pedagang.



### BAB III

### TEMUAN

Setelah melakukan analisis terhadap Kontribusi Retribusi Pasar penulis menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut ini.

#### **A. Kelebihan Dalam Analisis Terhadap Kontribusi Retribusi Pasar**

Kelebihan dalam analisis terhadap Kontribusi Retribusi Pasar yang penulis temukan adalah:

1. Realisasi penerimaan Retribusi Pasar selama 5 (lima) tahun anggaran selalu melebihi target yang telah ditetapkan oleh Dipenda Sragen.
2. Realisasi penerimaan Retribusi Per Pasar di Sragen dari tahun ke tahun semakin meningkat.

3. Pemungutan Retribusi Pasar telah dapat berjalan dengan baik dan efektif, terbukti dengan realisasi penerimaan selalu melebihi targetnya selama 5 (lima) Tahun Anggaran terakhir.

## **B. Kelemahan Dalam Analisis Terhadap Kontribusi Retribusi Pasar**

Kelemahan dalam analisis terhadap Kontribusi Retribusi Pasar yang penulis temukan adalah:

1. Masih rendahnya upaya Dipenda Sragen dalam memungut retribusi pasar karena petugas pemungut pajak kurang aktif.
2. Persentase Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD semakin menurun dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan munculnya jenis-jenis

47

penerimaan baru yaitu pos bagi hasil pajak dan pos hasil bukan pajak. Pos bagi hasil pajak dan pos hasil bukan pajak tersebut mulai ada pada tahun anggaran 2001. Pos bagi hasil pajak terdiri dari PBB, BPHTB, bagi hasil PPh 21, dan penerimaan bagi hasil PKB/BBNKB. Sedangkan pos bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hak Pengusaha Hutan, dan Penerimaan Propinsi S.D Hutan.

3. Kurang tegasnya pihak Dipenda dalam menagih Pajak Retribusi Pasar terhadap pedagang, sehingga masih ada pedagang yang pajaknya menunggak.



## BAB IV

### REKOMENDASI

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan seperti berikut ini.

1. Kontribusi retribusi pasar terhadap pos Retribusi Daerah selama lima tahun anggaran terakhir yaitu tahun anggaran 1998/1999 s/d 2002 mengalami fluktuasi, di mana selama tiga tahun anggaran awal yaitu tahun anggaran 1998/1999 s/d 2000 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun anggaran 2001 mengalami penurunan, dan pada tahun anggaran 2002 mengalami kenaikan lagi. Sementara itu kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun anggaran terakhir juga mengalami fluktuasi. Pada tahun anggaran 1998/1999 s/d 2000 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun anggaran 2001 dan 2002 mengalami penurunan. Meskipun demikian, penerimaan retribusi pasar cukup membantu Pemerintah Sragen dalam usaha meningkatkan PAD di Kabupaten Sragen.
2. Dalam memungut retribusi pasar, petugas pemungut dan Dipenda menghadapi beberapa hambatan diantaranya adalah masih adanya pedagang yang mengurangi tarif retribusi, bilamana los atau toko tutup pedagang tidak mau membayar, adanya pedagang yang tidak segera membayar ijin ketika ijin masa berlakunya habis, adanya kios/los yang kosong, dan adanya kios yang menjadi sengketa.
3. Dalam menghadapi hambatan-hambatan itu Pemerintah Sragen melakukan berbagai

upaya, antara lain mengadakan sosialisasi perda tentang retribusi pasar, meningkatkan kenyamanan pasar, melakukan penertiban penggunaan kios sehingga kios hanya digunakan untuk kegiatan jual beli bukan untuk kegiatan yang lain, dan mengadakan

pertemuan sebulan sekali antara pihak Dipenda dengan para pedagang di pasar dengan menyelenggarakan paguyuban pedagang.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan kepada Dipenda Sragen berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut ini.

1. Pihak Dipenda Sragen perlu lebih meningkatkan peran aktif petugas pemungut dalam melakukan pemungutan Retribusi. Pihak Dipenda memberikan penyuluhan tentang tata cara pemungutan yang benar kepada petugas pemungut retribusi, sehingga pemungutan retribusi dapat berjalan dengan lancar dan hasil yang didapat merupakan hasil yang diharapkan. Apabila petugas pemungut retribusi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka pihak Dipenda dapat memberikan sanksi kepada petugas pemungut retribusi tersebut.
2. Kinerja Dipenda yang baik harus dipertahankan agar pada tahun berikutnya Sumbangan Retribusi Pasar menjadi lebih besar dari pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Pihak Dipenda Sragen diharapkan mampu menertibkan para pedagang yang melanggar peraturan dan memberi tindakan-tindakan tegas bagi pedagang yang tidak membayar Retribusi Pasar.

